

## ABSTRAK

Pengaturan mengenai outsourcing sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. *Outsourcing* merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan diluar induk. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kerja *outsourcing* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang diterima oleh pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Trasn migrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja/buruh *outsourcing* terutama mengenai pengupahan. Karena bagi mereka itu sangat merugikan para pekerja/buruh *outsourcing*, apalagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Provinsi yang paling rendah Upah Minimum dari Provinsi lain.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja *Outsourcing*, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Buruh, Daerah Istimewa Yogyakarta**